



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG TAHUN 2013 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan salah satu upaya dengan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah maupun pada Badan Usaha lainnya;
 - b. bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Jepara pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng, maka diperlukan adanya penyertaan modal untuk jangka waktu berikutnya pada Badan Usaha yang sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng Tahun 2013 – 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (

- Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jepara Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMP) Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG TAHUN 2013 - 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari PD. BPR BKK, PD. BPR BANK JEPARA ARTHA, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Perusahaan Daerah Air Minum.
5. PT. Bank Jateng adalah Bank Milik Pemerintah Jawa Tengah yang sahamnya antara lain dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah berupa investasi permanen yang dapat diberikan untuk suatu usaha bersama dengan BUMD, dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh BUMD maupun pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal daerah pada BUMD Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng tahun 2013 – 2017.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada BUMD dan PT. Bank Jateng, serta untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Daerah.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Jumlah penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 40.231.000.000 (empat puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian pembagian sebagai berikut:

- a. kepada PD. BPR Bank Jepara Artha sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- b. kepada PD. BPR BKK Jepara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- c. kepada PDAM Kabupaten Jepara sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
- d. kepada Perusda Aneka Usaha sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ; dan
- e. kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp. 11.231.000.000,- (sebelas milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

(2) Jumlah Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain berupa uang dapat berupa tanah, bangunan dan/atau barang milik daerah lainnya.

Pasal 6

Proses tindak lanjut Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Jepara pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN JEPARA DAN PT. BANK JATENG

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan PT. Bank Jateng bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada BUMD dan PT. Bank Jateng berdasarkan perencanaan usaha (*Coorporate Plan*) masing-masing, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi berupa kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah tersebut dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Dengan adanya penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Jateng sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan rencana Penyertaan modal daerah tersebut dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Penyertaan yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dapat berupa tanah, bangunan dan atau barang daerah lainnya yang dinilai berdasarkan harga standar tahun anggaran berjalan setelah dilakukan oleh Tim penaksiran harga Kabupaten.

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5